

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia dan khususnya bangsa Indonesia hingga saat ini adalah masih tingginya tindak pidana korupsi. Hingga tahun 2021 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yaitu 38, meningkat 1 point dari tahun sebelumnya dan mengerek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan global, berada pada urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya di peringkat 102.¹ Tingginya kasus korupsi tersebut berdampak pada terhalangnya pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sekarang telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga membutuhkan cara-cara pemberantasan yang luar biasa.

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara/full&view=ok>

Menurut Romli Atmasasmita bahwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau “*Extra Ordinary Crimes*” karena: **Pertama**, korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bersifat sistemik dan meluas seperti binatang guriya yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Salah satu organ PBB yang berkedudukan di Wina yaitu *Centre for International Crime Prevention (CICP)* memaknai korupsi termasuk suap (*bribery*), penggelepan (*embezzlement*), penipuan (*freud*), pemerasan yang berhubungan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktifitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*Exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme (*nepotism*), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk Partai Politik, **Kedua**, korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, **Ketiga**, kebocoran APBN/APBD telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena tidak bisa menikmati yang seharusnya ia peroleh, **Keempat**, korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.²

² Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 29-30

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi memang benar-benar sangat berakar dan masuk dalam berbagai aspek kehidupan pemerintahan, dan hal itu bukan saja baru terjadi saat ini melainkan sejak Indonesia merdeka. Hal itu ditunjukkan dengan dikelulkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/13 Tahun 1958 sebagai landasan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkai pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1), dimana kejaksaan diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana kewenangan jaksa tidak hanya meliputi tugas penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi juga berwenang melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang memiliki ketentuan acara pidana yang bersifat khusus.³

Perkembangan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, selain sebagai penyidik sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, Kejaksaan juga pernah dilibatkan dalam Tim Pengawal dan Pengaman

³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Peradilan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 7

Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ditingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. Melalui tugas dan peranan tersebut diharapkan Kejaksaan RI dapat memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional (pusat) dan daerah agar terbebas dari tindakan koruptif.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Hal tersebut mendorong H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia ketika itu, membentuk Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan

Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan khususnya pemerintah daerah yang merasa terbantu dengan kehadiran tim TP4D.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia. Setelah pergantian Jaksa Agung dari H.M. Prasetyo kepada Sanitiar Burhanuddin, keberadaan TP4P dan TP4D tersebut kemudian dievaluasi dan dibubarkan setelah Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin berkonsultasi dengan Mengkopolhukam dan dibawa ke dalam Raker Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketika Jaksa Agung ST. Burhanuddin membubarkan TP4P dan TP4D, dikemukakan bahwa meski secara kelembagaan TP4 sudah dibubarkan, namun pengawasan proyek strategis pemerintah tetap dilakukan, dan pengawasan tersebut dikembalikan ke tim intelijen Kejaksaan

Agung. Jadi tidak lagi melembaga seperti TP4, tetapi substansi pekerjaannya tetap melekat pada tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di bidang intelijen.⁴

Dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Pasal 146 dijelaskan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan di bidang intelijen, (2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen; (3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri; (4) memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan; (5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; dan (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. Pada tingkat daerah, tugas dan fungsi Bidang Intelijen diatur dalam Pasal 818 sampai dengan Pasal 820. Pada Pasal 819 ayat (2) ditegaskan bahwa Lingkup bidang intelijen kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah untuk mendukung penegakan hukum di bidang ideologi politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan,

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/05/10200561/resmi-dibubarkan-ini-perjalanan-tp4-warisan-eks-jaksa-agung-prasetyo?page=all>.

ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen serta penerangan hukum.

Salah satu peran strategis yang dilaksanakan oleh bidang intelijen kejaksaan saat ini adalah berupa kegiatan intelijen penyelidikan yakni melaksanakan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan Pengumpulan Data (Puldata) dalam rangka klarifikasi, terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk dilakukan penyidikan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi Pulbaket dan Puldata dalam rangka penyelidikan, bidang intelijen kejaksaan juga sangat dibutuhkan dalam mensupport tugas-tugas kejaksaan dalam melacak dan pengamanan buron baik yang berstatus tersangka maupun terpidana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka peran bidang intelijen sangat dibutuhkan, sehingga laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti serta tidak terjadi kasus dimana tersangka atau terpidana dalam kasus korupsi melarikan atau gagal eksekusi seperti yang terjadi pada Bupati Aru, Teddy Tengko.⁵

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian melalui suatu penelitian mengenai optimalisasi fungsi bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-2118020/ini-kronologi-gagalnya-eksekusi-bupati-arudi-bandara-cengkareng>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Menganalisis dan menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari sisi akademis dan sisi praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan masukan bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan peran lembaga kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat Praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi dan kejaksaan, maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menemukan kebenaran berdasarkan logika kebenaran hukum dari sisi normatifnya.⁶ Ada juga ahli yang menggunakan istilah penelitian hukum doctrinal untuk menyebut penelitian hukum normative. Soetandyo Wignyosoebroto, menyebutkan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian-penelitian penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Jawa timur, 2006, hal. 57

sang pengonsep dan pengembangnya. Ada beberapa doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik, yang dikenal sebagai doktrin (atau aliran) hukum alam kaum filsuf dan doktrin (atau aliran) positivisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis.⁷ Dalam penelitian ini, akan dilakukan kajian hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum, kejaksaan dan tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dikenal ada beberapa metode pendekatan. Berkaitan dengan penelitian digunakan berbagai pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁸ Ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan agar dapat memahami secara tepat baik dari sisi perundang-undangan, dari sisi konsep dan sejarah mengenai kewenangan lembaga kejaksaan dalam menangani tindak pidana khusus, utamanya tindak pidana korupsi.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 95

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2005, hal. 93

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yakni merupakan penelitian hukum normatif, maka akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Yang dimaksud dengan sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sementara itu yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literature berupa buku, makalah, artikel/bahan hukum yang ditulis para ahli berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Disamping itu penelitian ini juga dipergunakan bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁹

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan berupa bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan/dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dilakukan identifikasi selanjutnya diinventarisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini yang dianalisis adalah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh lewat penelusuran kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan norma, asas-asas dan teori-teori atau pendapat para ahli.